



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIUS
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 53136

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.015.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, Rp.
255.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , Rp.
760.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 236.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, FORTUNER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.500.000
5. MOBIL, TOYOTA HILUX MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 83.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.349.000.000



III. HUTANG

Rp. 60.331.063

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.288.668.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.